



WALI KOTA SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SURAKARTA  
NOMOR 520 / 44.1 TAHUN 2023  
TENTANG

TIM JEJARING KEAMANAN PANGAN DAERAH KOTA SURAKARTA

WALI KOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin terwujudnya penyelenggaraan keamanan pangan di setiap rantai pangan secara terpadu;
  - b. bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya penyelenggaraan keamanan pangan di setiap rantai pangan secara terpadu di Kota Surakarta diperlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan guna mengintegrasikan berbagai program keamanan pangan yang dilaksanakan masing-masing instansi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Jejaring Keamanan Pangan Daerah Kota Surakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor...

Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Jejaring Keamanan Pangan Daerah Kota Surakarta dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tugas Tim Jejaring Keamanan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kepada semua pemangku kepentingan dalam rangka pertukaran informasi dan penyusunan rencana kerja Jejaring Keamanan Pangan Daerah;
- b. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi serta mengintegrasikan pelaksanaan rencana kerja Jejaring Keamanan Pangan Daerah;
- c. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kepada semua pemangku kepentingan dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja Jejaring Keamanan Pangan Daerah;

d. merumuskan...

- d. merumuskan usulan rekomendasi kebijakan dan aktifitas keamanan pangan berdasar data terkait keamanan pangan;
- e. melaksanakan advokasi dan pengembangan kapasitas bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Jejaring Keamanan Pangan Daerah; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali Kota.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta

Pada tanggal 30 Januari 2023

WALI KOTA SURAKARTA,



GIBRAN RAKABUMING RAKA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA SURAKARTA  
 NOMOR 520 / 44.1 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 TIM JEJARING KEAMANAN PANGAN DAERAH  
 KOTA SURAKARTA

SUSUNAN TIM JEJARING KEAMANAN PANGAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTRANSI	INSTANSI
1.	Pengarah	1. Wali Kota Surakarta	
		2. Wakil Wali Kota Surakarta	
2.	Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Surakarta	Sekretariat Daerah Kota Surakarta
3.	Wakil Ketua	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta
4.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta
5.	Anggota	1. Penyuluh Obat dan Makanan	Dinas Kesehatan Kota Surakarta
		2. Analis Perumusan Standar Nasional Indonesia (SNI)	Dinas Perdagangan Kota Surakarta
		3. Pengelola Produksi	Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Kota Surakarta
		4. Petugas Penindakan	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta
		5. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Surakarta
		6. Kepala Loka Pengawasan Obat dan Makanan Kota Surakarta	Loka Pengawasan Obat dan Makanan Kota Surakarta

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTRANSI	INSTANSI
		7. Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta
		8. Kepala Bidang Pertanian dan Perikanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta
		9. Kepala Bidang Veteriner Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta
		10. Kepala Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan Pusat Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta
		11. Pelaksana Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta

WALIKOTA SURAKARTA,  
  
GIBRAN RAKABUMING RAKA